



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH DAN KEPUTUSAN
KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa produk hukum daerah merupakan landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang setiap unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sehingga pembentukannya harus selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan;
 - c. bahwa agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Provinsi Bengkulu.
7. Pembentukan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah adalah proses pembuatan perundang-undangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
8. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Gubernur Bengkulu.
9. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Bengkulu dengan kepala daerah lainnya dan/atau pihak lainnya.

10. Keputusan Kepala Daerah adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
11. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Peraturan Gubernur;
- b. Peraturan Bersama Gubernur; dan
- c. Keputusan Gubernur.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pedoman pembentukan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah dimaksudkan agar pembentukan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.

- (2) Tujuan penyusunan pedoman pembentukan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah adalah sebagai pedoman pembentukan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara terencana, terpadu dan sistematis.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Dalam setiap penyusunan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah harus berdasarkan pada asas :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 5

Materi muatan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah harus mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB V

JENIS DAN MATERI MUATAN

Pasal 6

Jenis peraturan kepala daerah terdiri dari:

- (1) Peraturan Gubernur bersifat pengaturan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Gubernur.

- (2) Peraturan Bersama Gubernur bersifat pengaturan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Gubernur dan Kepala Daerah atau pihak lainnya.

Pasal 7

Jenis keputusan kepala daerah adalah Keputusan Gubernur yang bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Gubernur.

Pasal 8

- (1) Materi muatan Peraturan Gubernur meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Bersama Gubernur meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi secara bersama-sama dengan daerah lainnya atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Materi muatan Keputusan Gubernur meliputi seluruh materi muatan yang berbentuk keputusan untuk melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dan tugas pembantuan serta tugas dekonsentrasi atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat dan bersifat penetapan.

BAB VI

TATA CARA PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Peraturan Gubernur

Pasal 9

- (1) Peraturan Gubernur merupakan peraturan yang dibentuk Gubernur sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai kewenangannya.

- (2) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Tim Antar SKPD.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala SKPD Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur, dan Kepala Biro Hukum berkedudukan sebagai Sekretaris.
- (5) Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diawali dengan naskah akademik atau penjelasan.
- (6) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan bersama Biro Hukum dan instansi terkait lainnya dengan menitikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (6), disampaikan oleh Kepala SKPD Pemrakarsa kepada Gubernur melalui Biro Hukum disertai dengan:
 - a. Fotocopy peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Rancangan Peraturan Gubernur;
 - b. Bahan dan data pendukung;
 - c. Naskah akademik atau penjelasan mengenai latar belakang pembentukan Peraturan Gubernur; dan
 - d. *Softcopy* file rancangan Peraturan Gubernur.
- (2) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya diharmonisasikan, ditelaah dan dikoreksi oleh Biro Hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, penelaahan dan pengkoreksian sebagaimana dimaksud ayat (2) Gubernur Membentuk Tim yang diketuai oleh Kepala Biro Hukum, dan Kepala Bagian Perundang-Undangan pada Biro Hukum berkedudukan sebagai sekretaris.

- (4) Dalam hal diperlukan perbaikan sesuai dengan hasil harmonisasi sebagaimana dimaksud ayat (3), Rancangan Peraturan Gubernur dikembalikan kepada SKPD Pemrakarsa untuk selanjutnya diperbaiki.
- (5) Rancangan Peraturan Gubernur yang telah diperbaiki selanjutnya diparaf koordinasi oleh Kepala SKPD Pemrakarsa pada setiap lembar naskah rancangan dan disampaikan ke Biro Hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima.
- (6) Biro Hukum mengajukan Rancangan peraturan Gubernur yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud ayat (5) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur dengan ditandatangani oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Pembentukan Peraturan Bersama Gubernur

Pasal 11

- (1) Peraturan Bersama Gubernur merupakan peraturan yang dibentuk oleh Gubernur dengan Kepala Daerah lain untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD pemrakarsa bersama pihak yang menetapkan kesepakatan bersama.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama instansi terkait dari pihak yang mengadakan kesepakatan bersama melalui rapat kerja dan/atau rapat koordinasi teknis.
- (4) Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan penetapan kesepakatan bersama untuk membuat Peraturan Bersama.

- (5) Rancangan Peraturan Bersama Gubernur untuk kerja sama daerah yang membebani APBD dan masyarakat serta belum tersedia anggarannya dalam APBD pada tahun anggaran berjalan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (6) Rancangan Peraturan bersama Gubernur ditetapkan menjadi Peraturan Bersama Gubernur dengan ditandatangani oleh Gubernur dan Kepala Daerah lain yang mengadakan kesepakatan bersama.

Pasal 12

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap pengharmonisasian, penelaahan dan pengkoreksian rancangan peraturan bersama kepala daerah.

Bagian Ketiga

Pembentukan Keputusan Gubernur

Pasal 13

- (1) Keputusan Gubernur merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Keputusan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum.
- (4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Gubernur.
- (5) Penandatanganan Rancangan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah.
- (6) Pendelegasian penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 berlaku secara mutatis dan mutandis terhadap pengharmonisasian, penelaahan dan pengkoreksian rancangan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat

Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah

Pasal 15

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Penomoran dan Pengundangan

Paragraf 1

Penomoran dan Pengundangan Peraturan Gubernur

Pasal 16

Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Biro Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 17

- (1) Pengundangan Peraturan Gubernur ditempatkan dalam Berita Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (2) Apabila Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada penjelasannya, maka penjelasan tersebut pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (3) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Gubernur.
- (4) Naskah Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Biro Hukum.

Paragraf 2

Penomoran dan Pengundangan Peraturan Bersama Gubernur

Pasal 18

Peraturan Bersama Gubernur yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Biro Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 19

- (1) Pengundangan Peraturan Bersama Gubernur yang telah diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditempatkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (2) Apabila Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) ada penjelasannya, maka penjelasan tersebut pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (3) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bersama Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Bersama Gubernur.
- (4) Naskah Peraturan Bersama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Biro Hukum.

BAB VII

PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Pendokumentasi

Pasal 20

Pendokumentasian produk hukum yang diterbitkan oleh Gubernur dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah.

Bagian kedua

Penyebarnya

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan naskah Peraturan Gubernur, Peraturan Bersama, dan Keputusan Gubernur dilakukan oleh Biro Hukum.
- (2) Penyebarluasan naskah sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 22

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan melalui media masa, tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, *public hearing*, lokakarya, pertemuan ilmiah, konferensi pers, *website* dan bentuk lainnya yang dapat melibatkan masyarakat umum secara langsung.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 13 Januari 2014

GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 13 Januari 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,

ttd.

H. HERRY SYAHRIAR

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

✓ KEPALA BIRO HUKUM,



M. IKHWAN, SH., MH
Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 011